



PENETAPAN
Nomor0009/Pdt.G/2017/PA.BM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Rika binti Ramli, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wadu Rt. 009 Rw. 04, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Fadilah bin Nurdin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Wadu Noco Rt. 008 Rw. 04, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama Bima tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hlm. 1 dari 4 hal. Put. Nomor0009/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor0009/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 3 Januari 2017 Penggugat menyatakan ingin berperkara dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima tentang gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil upaya damai dalam persidangan tanggal 24 Januari 2017 serta ditopang oleh upaya damai dari orang tua dan keluarga, Penggugat menyatakan mencabut kembali surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 0009/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 3 Januari 2017 karena Penggugat sudah berdamai dan bersepakat untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2017 tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Hlm. 2 dari 4 hal. Put. Nomor0009/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor0009/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 3 Januari 2017 telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.466.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hlm. 3 dari 4 hal. Put. Nomor0009/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Arifin, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----	Rp. 375.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 466.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Drs. H. Musaddad, SH